



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 40TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah bagian, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
      - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;



- b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
- c) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.
- 2. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:
  - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
  - c) Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.
- 3. Bagian Hukum terdiri dari:
  - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
  - c) Subbagian Bantuan Hukum.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan terdiri dari:
  - 1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
    - a) Subbagian Potensi;
    - b) Subbagian Usaha; dan
    - c) Subbagian Sarana.
  - 2. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
    - a) Subbagian Program Pembangunan;
    - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Subbagian Pelaporan Pembangunan.
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    - a) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
    - b) Subbagian Mental Spiritual; dan
    - c) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri dari:
  - 1. Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
    - c) Subbagian Kepegawaian.
  - 2. Bagian Umum terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - d) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
    - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
    - b) Subbagian Publikasi; dan
    - c) Subbagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Setiap Asisten Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

##### Pasal 4

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata pemerintahan, pemerintahan desa, dan hukum.

##### Pasal 5

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata pemerintahan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemerintahan desa; dan
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang hukum.



#### Pasal 6

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama.

#### Pasal 7

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan.

#### Pasal 8

Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 9

Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 10

Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah dan kecamatan.

#### Pasal 11

Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan otonomi daerah dan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengembangan otonomi daerah dan kecamatan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan otonomi daerah dan kecamatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah dan kecamatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah.

#### Pasal 12

Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama.



### Pasal 13

Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama;
- b. penyiapan perumusan kebijakan administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.

### Pasal 14

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan desa, pendapatan dan kekayaan desa, dan pengembangan desa dan lembaga desa.

### Pasal 15

Bagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pemerintahan Desa;
- b. perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa, pendapatan dan kekayaan desa, dan pengembangan desa dan lembaga desa;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan desa;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pendapatan dan kekayaan desa;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan desa dan lembaga desa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Pemerintahan Desa.



#### Pasal 16

Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### Pasal 17

Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 18

Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa.

#### Pasal 19

Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;



- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.

#### Pasal 20

Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan desa dan lembaga desa.

#### Pasal 21

Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan desa dan lembaga desa;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengembangan desa dan lembaga desa;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan desa dan lembaga desa;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan desa dan lembaga desa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.

#### Pasal 22

Bagian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan bantuan hukum.

#### Pasal 23

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Hukum;
- b. perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan bantuan hukum;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi hukum;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan bantuan hukum dan penyuluhan hukum; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Hukum.

#### Pasal 24

Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Subbagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi dan dokumentasi hukum.